

## **TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANTARA NORMA SYARIAH DAN DINAMIKA SOSIAL KONTEMPORER**

**Muhammad Adieb**

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

E-Mail: muhammad24adieb@gmail.com

### ***Abstract***

Islamic family law is a critical branch of Islamic jurisprudence that closely relates to the social life of Muslim communities. It encompasses matters such as marriage, divorce, spousal rights and obligations, guardianship, inheritance, and child custody. As social and cultural dynamics evolve, there is an urgent need for a methodological response to ensure that Islamic family law remains relevant and beneficial. This article explores the dynamics of Islamic family law between textual norms and social contexts. Using a normative-legal and sociological approach, this study examines the application of Islamic family law in Indonesia within the framework of *maqāṣid al-sharīʿah*, highlighting contemporary issues such as child marriage, polygamy, unilateral divorce, and women's rights. The findings suggest that strengthening the role of religious court judges, enhancing public education, and reinterpreting Islamic law through a gender-justice lens are key to reforming Islamic family law in an era of change.

**Keywords:** Islamic family law, *maqāṣid al-sharīʿah*, contextualization, gender justice, Islamic jurisprudence

### ***Abstrak***

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum Islam yang sangat dekat dengan kehidupan sosial umat Islam, mencakup persoalan pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, perwalian, warisan, hingga pengasuhan anak. Perkembangan sosial dan budaya yang terus bergerak menuntut adanya respons metodologis terhadap penerapan hukum keluarga agar tetap relevan dan maslahat. Artikel ini membahas dinamika hukum keluarga Islam antara normativitas teks dan kontekstualitas realitas masyarakat. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, kajian ini menelusuri bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan di Indonesia dalam koridor *maqāṣid al-sharīʿah*, serta tantangan yang dihadapi dalam isu-isu kontemporer seperti pernikahan anak, poligami, perceraian sepihak, dan hak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan peran hakim agama, edukasi masyarakat, dan reinterpretasi hukum berbasis keadilan gender merupakan kunci reformasi hukum keluarga Islam yang berdaya lenting di tengah perubahan zaman.

**Kata kunci:** hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-sharīʿah*, kontekstualisasi, keadilan gender, yurisprudensi Islam

## **PENDAHULUAN**

Hukum keluarga Islam merupakan bagian integral dari syariat Islam yang mengatur aspek-aspek penting dalam kehidupan pribadi dan sosial umat Muslim, seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta pengasuhan anak. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, hukum keluarga Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Namun, keberadaan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan zaman, terutama akibat perkembangan sosial, perubahan nilai, serta kompleksitas kehidupan modern.

Pergeseran budaya, meningkatnya kesadaran gender, serta kemajuan teknologi telah mendorong masyarakat untuk menilai kembali sistem hukum yang ada. Ketika realitas sosial menunjukkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum keluarga, maka diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual dan progresif. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana hukum Islam mengakomodasi pernikahan dini, bagaimana menghadapi perceraian yang meningkat di era digital, atau bagaimana memastikan keadilan gender dalam pengasuhan anak, menjadi isu-isu penting yang menuntut perhatian.

Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur dalam berbagai regulasi, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan tahun 1991 sebagai acuan peradilan agama. Meski demikian, KHI kerap dikritik karena dinilai kurang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Dalam beberapa kasus, interpretasi hukum yang kaku atau bias terhadap gender tertentu menjadi sumber ketidakpuasan publik. Selain itu, pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya, mazhab, dan pemahaman keislaman menambah kompleksitas dalam implementasi hukum keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia berlangsung seiring dengan perkembangan masyarakat. Apakah hukum Islam cukup lentur untuk menjawab tantangan zaman? Bagaimana kedudukan KHI dalam menjembatani teks-teks klasik fiqh dengan konteks sosial masa kini? Dan bagaimana seharusnya reformasi hukum keluarga dilakukan agar tetap berakar pada maqashid syariah namun juga menjawab kebutuhan keadilan dan relevansi sosial?

Melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, jurnal ini berupaya menguraikan perkembangan historis hukum keluarga Islam, membandingkan aspek-aspek kunci seperti pernikahan, perceraian, nafkah, dan hadhanah, serta mengevaluasi tantangan kontemporer yang memerlukan respon hukum yang relevan dan adil. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah, tetapi juga menjadi masukan praktis bagi para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan jurnal ini mampu menjadi referensi akademik dan juga pedoman aplikatif dalam merumuskan arah kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia yang progresif dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian terhadap hukum keluarga Islam memerlukan fondasi teoretis yang kokoh untuk memahami dimensi normatif sekaligus kontekstual dari hukum tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan teori utama, yaitu teori maqāṣid al-syarī‘ah dan pendekatan fiqh al-mu‘āmalāt, serta diperkuat dengan teori sosiologi hukum Islam.

## 1. Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah

Maqāṣid al-syarī‘ah atau tujuan-tujuan syariat adalah teori yang dikembangkan oleh ulama seperti Imam al-Ghazālī dan diperluas oleh Imam al-Shāṭibī. Teori ini menekankan bahwa hukum Islam harus membawa kemaslahatan bagi umat manusia dalam lima aspek utama: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).

Dalam konteks hukum keluarga, maqāṣid al-syarī‘ah mengharuskan bahwa pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, dan hak waris tidak hanya berlandaskan teks-teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.

## 2. Fiqh al-Mu‘āmalāt

Fiqh al-mu‘āmalāt merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia, termasuk hukum keluarga. Sifat fiqh ini lebih fleksibel dibandingkan ibadah karena terbuka terhadap perubahan ijtihad berdasarkan konteks sosial dan adat setempat (al-‘urf). Oleh karena itu, fiqh keluarga dapat dan seharusnya mengalami evolusi sesuai kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

## 3. Sosiologi Hukum Islam

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum). Penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia harus mempertimbangkan ketiganya, terutama budaya hukum masyarakat Muslim Indonesia yang plural dan dinamis.

Dengan menggunakan kombinasi teori di atas, penelitian ini berupaya untuk membongkar relasi antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis doktrin dan ketentuan hukum keluarga Islam berdasarkan al-Qur‘an, Hadis, kitab-kitab fiqh, serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menilai bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah dan Dasar Hukum Keluarga Islam

Sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masuknya Islam ke Nusantara sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan, dakwah, dan pernikahan. Dalam proses Islamisasi ini, ajaran Islam tidak serta-merta menggantikan sistem hukum adat yang telah berlaku, melainkan berdialog dengannya. Salah satu bentuk kompromi yang paling nyata terjadi dalam bidang keluarga, di mana hukum Islam diserap dan disesuaikan dengan budaya lokal yang sangat beragam.

Mazhab Syafi‘i menjadi mazhab dominan dalam praktik hukum Islam di Indonesia. Hal ini memengaruhi pemahaman masyarakat dan pengadilan agama tentang fiqh pernikahan, talak, waris, dan hadhanah. Meski demikian, pada level praktik, banyak ketentuan fiqh mengalami lokalitas,

seperti upacara pernikahan, mas kawin, atau bentuk pengasuhan anak, yang kerap diwarnai oleh adat istiadat setempat.

Kondisi ini menjadikan hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat majemuk. Di satu sisi, ia berakar kuat pada fikih klasik, namun di sisi lain juga fleksibel terhadap nilai-nilai lokal. Hukum Islam tumbuh sebagai *living law* — hukum yang hidup dan dihayati oleh masyarakat, bahkan sebelum diakui oleh negara secara formal.

Hukum keluarga Islam mulai mendapatkan pengakuan formal dalam sistem hukum Indonesia sejak masa kolonial Belanda, meskipun sangat terbatas. Belanda mendirikan *Priesterraad* (Pengadilan Agama) yang diberi kewenangan terbatas hanya pada urusan perkawinan dan waris bagi umat Islam. Namun, pengakuan ini tidak berdiri sejajar dengan pengadilan negeri yang menangani hukum umum.

Setelah kemerdekaan, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara mulai mengambil peran lebih besar dalam mengatur keluarga sebagai bagian dari urusan publik. UU ini berlaku secara nasional untuk semua warga negara Indonesia, tetapi memberikan ruang bagi hukum agama masing-masing. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Namun, UU Perkawinan tidak sepenuhnya mengatur secara rinci tentang hukum keluarga Islam. Karena itu, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga.

## **2. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kodifikasi Hukum Keluarga Islam**

KHI menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia. Dokumen ini disusun oleh ulama, hakim, akademisi, dan praktisi hukum dari berbagai wilayah Indonesia. KHI terdiri dari tiga buku utama:

- 1) Buku I tentang Hukum Perkawinan, mengatur tentang syarat nikah, wali, mahar, poligami, talak, dan rujuk.
- 2) Buku II tentang Hukum Kewarisan, mengacu pada prinsip-prinsip waris dalam fiqh Syafi'i namun dengan beberapa penyesuaian.
- 3) Buku III tentang Hukum Perwakafan, yang mengatur tata cara wakaf dan status harta benda wakaf.

KHI mempertegas status hukum keluarga Islam dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi pedoman utama bagi pengadilan agama. Meskipun statusnya tidak setingkat undang-undang, keberadaan KHI memiliki kekuatan hukum melalui yurisprudensi dan praktik peradilan.

Namun demikian, KHI sering dikritik karena:

- 1) Masih kental dengan pandangan fiqh klasik yang belum responsif terhadap perubahan sosial, terutama dalam hal hak perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Tidak mengakomodasi perkembangan teknologi seperti pernikahan daring dan perceraian online.
- 3) Kurang partisipatif dalam penyusunannya karena minimnya keterlibatan perempuan dan masyarakat sipil.

## **3. Hukum Keluarga Islam sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional Plural**

Sistem hukum Indonesia dikenal sebagai sistem hukum plural, di mana terdapat interaksi antara hukum negara (hukum positif), hukum agama, dan hukum adat. Dalam hal ini, hukum keluarga Islam beroperasi dalam ranah hukum agama dan diimplementasikan melalui lembaga pengadilan agama.

Pengadilan agama memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap perkara-perkara berikut:

- 1) Perkawinan (termasuk isbat nikah dan dispensasi)
- 2) Waris
- 3) Hibah
- 4) Wakaf
- 5) Zakat dan infak
- 6) Ekonomi syariah

Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan revisi dari UU No. 7 Tahun 1989. Dengan demikian, pengadilan agama memainkan peran vital dalam menegakkan hukum keluarga Islam secara formal dan terstruktur.

Namun, pluralisme hukum ini juga menimbulkan tantangan, seperti:

- 1) Terjadinya forum shopping oleh para pihak untuk mencari keputusan yang lebih menguntungkan di pengadilan agama atau negeri.
- 2) Ketidaksinkronan antara putusan pengadilan agama dengan hukum perdata umum, terutama dalam hal pemenuhan hak perempuan pasca-cerai.
- 3) Kebingungan masyarakat terhadap hukum mana yang seharusnya diikuti, terlebih di daerah yang adatnya masih kuat.

#### **4. Peran Ulama dan Tokoh Agama dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam**

Selain negara, peran ulama, kiai, dan tokoh agama sangat besar dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU), dan keputusan Dewan Hisbah Muhammadiyah sering menjadi rujukan dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Namun, peran ini juga membawa implikasi bahwa hukum keluarga Islam sangat bergantung pada interpretasi otoritas agama yang dominan. Oleh karena itu, penting bagi ulama untuk memiliki perspektif yang adil, responsif, dan inklusif terhadap konteks sosial modern, termasuk isu perempuan, anak, dan keadilan sosial.

#### **5. Aspek - Aspek Kunci dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Hukum keluarga Islam di Indonesia mencakup berbagai aspek yang menyentuh sendi-sendi kehidupan rumah tangga umat Muslim. Dalam bagian ini, akan dibahas secara mendalam empat pilar utama dalam hukum keluarga Islam: perkawinan, perceraian dan talak, nafkah dan hak waris, serta hak asuh anak (hadhanah). Setiap aspek dianalisis berdasarkan fiqh klasik, peraturan perundang-undangan Indonesia, serta dinamika kontemporer yang dihadapi masyarakat.

#### **6. Perkawinan: Fondasi Hukum dan Problematika Kontemporer**

##### **a. Rukun dan Syarat Nikah**

Dalam Islam, perkawinan merupakan akad suci antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat dan rukun tertentu. Rukun nikah meliputi:

- 1) Calon suami dan istri
- 2) Wali dari pihak perempuan

- 3) Dua orang saksi laki-laki
- 4) Ijab dan kabul

Syarat lainnya antara lain: tidak dalam keadaan ihram, tidak dalam masa iddah, dan bukan mahram. Dalam konteks hukum positif Indonesia, syarat-syarat ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan diperinci dalam KHI.

#### **b. Pernikahan Dini dan Dispensasi**

Isu pernikahan usia dini menjadi tantangan serius dalam praktik hukum keluarga. Dalam fiqh klasik, batas usia nikah tidak ditentukan secara eksplisit, tetapi ditekankan pada kemampuan fisik dan mental. Sedangkan dalam hukum positif, usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai revisi UU No. 16 Tahun 2019.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih maraknya dispensasi nikah. Pada 2021 saja, terdapat lebih dari 60.000 permohonan dispensasi di pengadilan agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan anak dalam menjalani pernikahan dan potensi pelanggaran hak anak.

#### **c. Nikah Siri dan Nikah Kontrak**

Fenomena nikah siri (pernikahan tanpa pencatatan negara) dan nikah mut'ah (kontrak) memunculkan kontroversi. Secara fiqh, nikah siri bisa dianggap sah secara agama jika rukun terpenuhi, namun tidak sah secara negara karena tidak tercatat. Dampaknya sangat besar terhadap hak-hak perempuan dan anak, seperti hak waris, nafkah, dan kepemilikan anak.

Nikah kontrak yang sering dipraktikkan di daerah wisata seperti Puncak atau Bali, pada dasarnya merupakan penyalahgunaan hukum nikah dan bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, karena tidak menjamin perlindungan dan keberlangsungan keluarga.

### **7. Perceraian dan Talak: Antara Hak Religius dan Perlindungan Hukum**

#### **a. Konsep Talak dalam Fiqh**

Talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya dengan ucapan tertentu. Dalam fiqh klasik, talak dibagi menjadi:

- 1) Talak raj'i (masih bisa rujuk)
- 2) Talak ba'in (tidak bisa rujuk kecuali dengan akad baru)
- 3) Talak tiga (talak bain kubra)

Talak bisa dilakukan tanpa alasan tanpa proses peradilan, asalkan syarat sahnya terpenuhi. Namun pendekatan ini kerap dikritik karena mengabaikan perlindungan terhadap perempuan.

#### **b. Perceraian Melalui Pengadilan**

Dalam hukum nasional, perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agama untuk mendapatkan kekuatan hukum. Baik suami maupun istri bisa mengajukan cerai. Talak dari suami disebut "permohonan cerai talak", sedangkan dari istri disebut "gugatan cerai".

UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa semua perceraian harus disidangkan, dengan tujuan melindungi perempuan dan anak, serta memberi ruang mediasi. Hal ini merupakan langkah maju dibandingkan dengan fiqh klasik yang membolehkan talak di luar pengadilan.

#### **c. Peningkatan Angka Perceraian**

Data dari Mahkamah Agung tahun 2022 menunjukkan lebih dari 400.000 kasus perceraian per tahun, sebagian besar dari pihak istri. Faktor ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan menjadi alasan utama. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah struktur hukum keluarga saat ini mampu melindungi keberlanjutan institusi keluarga?

## **7. Nafkah dan Hak Waris: Ketimpangan dan Upaya Reformasi**

### **a. Kewajiban Nafkah**

Dalam hukum Islam, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah meliputi: sandang, pangan, papan, serta kebutuhan dasar lainnya. Namun dalam praktik, banyak suami yang tidak memenuhi kewajiban ini pasca-cerai, dan mekanisme penegakannya masih lemah. KHI mengatur bahwa istri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah. Namun, dalam banyak kasus, putusan pengadilan agama tidak diikuti oleh eksekusi nyata, terutama jika suami menghilang atau tidak memiliki penghasilan tetap.

### **b. Hak Waris Perempuan**

Dalam sistem waris Islam, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari anak perempuan. Ini berakar pada struktur sosial masa lalu di mana laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah keluarga. Namun dalam konteks modern di mana perempuan juga bekerja, muncul diskusi akademik untuk meninjau kembali ketentuan ini berdasarkan prinsip maqashid syariah dan keadilan substantif.

Beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Amina Wadud menyarankan fleksibilitas dalam penerapan pembagian waris sesuai konteks sosial dan peran ekonomi aktual.

## **8. Hak Asuh Anak (Hadhanah): Kepentingan Anak sebagai Prioritas**

### **a. Pengertian dan Prinsip Dasar**

Hadhanah adalah hak mengasuh anak setelah perceraian. Dalam fiqh klasik, hadhanah anak diberikan kepada ibu sampai anak berusia 7 tahun (mumayyiz), lalu ditentukan berdasarkan kemaslahatan. KHI mengatur bahwa pengasuhan anak diberikan kepada ibu, kecuali jika terbukti tidak layak. Namun putusan pengadilan kadang bias, dan tidak mempertimbangkan psikologis anak secara mendalam.

### **b. Konflik dan Perebutan Anak**

Perebutan hak asuh anak sering menjadi pertarungan emosional antara mantan pasangan. Dalam beberapa kasus, anak dijadikan alat tawar-menawar, bukan diperlakukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Hukum Islam meletakkan asas kemaslahatan anak sebagai kunci. Oleh karena itu, pengambilan keputusan hadhanah semestinya melibatkan psikolog anak, saksi sosial, dan pertimbangan keamanan emosional dan finansial dari masing-masing pihak.

### **c. Kritik dan Tuntutan Perubahan**

Berbagai organisasi perempuan, akademisi, dan lembaga bantuan hukum menyuarakan perlunya reformasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Kritik-kritik tersebut antara lain:

- a. Ketimpangan relasi gender dalam praktik fiqh klasik yang masih diadopsi oleh KHI.
- b. Minimnya akses perempuan terhadap keadilan hukum, terutama dalam kasus perceraian dan pembagian harta bersama.
- c. Tidak adanya standar nasional dalam pendidikan pranikah dan mediasi keluarga.
- d. Kelemahan perlindungan terhadap anak akibat ketidakjelasan hak hadhanah dan minimnya penegakan hukum terhadap penelantaran anak.

Tuntutan reformasi tersebut bukanlah bentuk "liberalisasi hukum Islam", tetapi merupakan upaya untuk menghidupkan semangat maqashid syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak manusia.

## **9. Isu Kontemporer dan Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam**

Perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan kesadaran hak asasi manusia telah membawa tantangan baru terhadap penerapan hukum keluarga Islam. Hukum yang stagnan dan tidak adaptif berisiko kehilangan relevansi, serta gagal memberikan keadilan dalam kehidupan keluarga Muslim modern. Bagian ini akan mengulas isu-isu kontemporer yang signifikan, serta menawarkan pendekatan rekonstruktif dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah.

### **a. Digitalisasi dan Praktik Keluarga Muslim**

Kemajuan teknologi informasi memungkinkan terjadinya pernikahan atau perceraian secara daring. Pandemi COVID-19 mempercepat fenomena ini, dengan munculnya layanan akad nikah via aplikasi video dan sidang cerai online di pengadilan agama.

Namun, hukum Islam klasik tidak mengenal media digital. Akad pernikahan mensyaratkan ijab dan kabul yang ittihad majlis (satu majelis), sehingga timbul perdebatan apakah akad nikah daring memenuhi syarat sah. Beberapa ulama kontemporer telah membolehkan dengan syarat terpenuhinya unsur kesaksian, kejelasan, dan kehendak bebas para pihak. Mahkamah Agung melalui peraturan teknis mengizinkan sidang daring untuk memudahkan akses keadilan. Ini menunjukkan bahwa hukum dapat menyesuaikan dengan teknologi, namun tetap memerlukan regulasi ketat agar tidak disalahgunakan.

### **b. Media Sosial dan Perceraian**

Media sosial menjadi salah satu pemicu konflik rumah tangga. Kecemburuan, ketidakjujuran, hingga perselingkuhan daring (emotional affair) kerap menjadi sebab perceraian. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan signifikan kasus perceraian akibat media sosial.

Fenomena ini menuntut pendekatan preventif dalam hukum keluarga, seperti edukasi digital, pembinaan komunikasi rumah tangga, dan literasi media bagi pasangan muda.

### **c. Gender dan Keadilan dalam Hukum Keluarga**

Kompilasi Hukum Islam mengandung beberapa pasal yang dianggap bias gender, misalnya:

- 1) Hak cerai (talak) masih dominan di tangan suami.
- 2) Poligami dimungkinkan tanpa persetujuan istri pertama jika ada alasan syar'ī.
- 3) Tidak ada pengaturan tegas tentang harta bersama secara adil.
- 4) Padahal, maqāṣid al-syarī'ah menghendaki keadilan sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, hukum keluarga perlu direkonstruksi untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang lebih rentan.

## **2. Reinterpretasi Ayat-Ayat Gender**

Sebagian akademisi Muslim seperti Asma Barlas, Amina Wadud, dan Musdah Mulia menyerukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang sering dijadikan legitimasi patriarki, seperti QS. An-Nisa: 34. Mereka menekankan bahwa kesetaraan spiritual dalam Islam harus diwujudkan dalam relasi sosial, termasuk dalam rumah tangga. Reinterpretasi ini tidak berarti menolak teks, tetapi menempatkannya dalam konteks historis dan sosial. Seiring dengan itu, penting mengembangkan fiqh keluarga yang berbasis pada prinsip-prinsip musyawarah (syura), keadilan ('adl), dan kasih sayang (rahmah)

## **C. Kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Urgensi Pembaruan**

KHI yang disusun lebih dari 30 tahun lalu saat ini dinilai tidak lagi cukup responsif. Kritik-kritik akademik dan aktivis masyarakat sipil mencakup:

- 1) Ketidadaan partisipasi perempuan dalam penyusunannya.
- 2) Tidak adanya mekanisme revisi atau pembaruan reguler.
- 3) Basisnya yang terlalu berat pada mazhab Syafi'i, sehingga kurang pluralis.

Sebagian pihak mengusulkan agar KHI diperbarui menjadi Kompilasi Hukum Keluarga Islam Progresif, dengan melibatkan ulama, akademisi, aktivis perempuan, dan masyarakat adat untuk memastikan hukum yang berkeadilan dan kontekstual.

Contoh negara lain seperti Tunisia dan Maroko telah melakukan reformasi besar dalam hukum keluarga mereka, termasuk melarang poligami, memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan, dan menetapkan pembagian waris yang lebih adil. Indonesia perlu belajar dari model-model tersebut dengan tetap mempertahankan karakter khas masyarakatnya.

#### **D. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Reformasi**

Prinsip maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi pemandu dalam menyusun hukum keluarga yang tidak sekadar formalistik, tetapi substantif. Beberapa implikasi maqāṣid terhadap hukum keluarga antara lain:

- 1) Perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), menolak kekerasan dalam rumah tangga dan memperkuat mekanisme perlindungan terhadap korban.
- 2) Perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjamin hak anak dari sejak lahir hingga dewasa, termasuk pengakuan hukum terhadap anak luar nikah.
- 3) Perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), pengaturan adil tentang harta bersama dan waris, serta pencegahan manipulasi ekonomi pasca-cerai.

Dengan kerangka ini, hukum keluarga tidak lagi dipandang sebagai kumpulan aturan teknis, tetapi sebagai sistem nilai yang membangun keluarga yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan.

#### **E. Peran Pendidikan dan Literasi Hukum Keluarga**

Pembaruan hukum keluarga tidak cukup hanya pada tataran normatif. Diperlukan juga pendekatan kultural melalui pendidikan dan literasi hukum yang masif. Beberapa langkah yang disarankan:

- 1) Edukasi pranikah yang bersifat wajib dan menyeluruh, mencakup komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, dan hak-hak dalam perkawinan.
- 2) Kurikulum pendidikan Islam di pesantren dan sekolah yang memasukkan kajian hukum keluarga Islam kontemporer dan berperspektif keadilan.
- 3) Pelatihan bagi hakim dan aparat hukum agar sensitif terhadap isu gender, perlindungan anak, dan hak asasi manusia.

#### **F. Arah Baru: Fiqh Keluarga yang Dinamis dan Kontekstual**

Fiqh keluarga Islam harus dikembangkan secara dinamis, dengan mempertimbangkan:

- 1) Realitas lokal: seperti keberagaman adat dan pemahaman masyarakat.
- 2) Partisipasi komunitas: hukum harus disusun dengan mendengar suara perempuan, anak, dan kelompok rentan.
- 3) Akomodasi ilmu sosial: seperti psikologi, ekonomi keluarga, dan sosiologi.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam akan menjadi instrumen keadilan yang aktual dan tidak sekadar warisan sejarah. Ia menjadi hidup di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan umat, dan tetap setia pada nilai-nilai luhur Islam.

### **G. Dinamika Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Keluarga**

Dalam praktiknya, pengadilan agama memainkan peran sentral dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga umat Islam, seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan warisan. Hukum acara yang digunakan dalam lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Namun, seringkali muncul dinamika yang kompleks antara aturan hukum normatif dan fakta sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, ada peningkatan signifikan permohonan cerai gugat (oleh istri) dibandingkan cerai talak (oleh suami). Data dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung menunjukkan bahwa faktor ekonomi, ketidakcocokan, dan kekerasan dalam rumah tangga mendominasi alasan perceraian.

Menariknya, banyak putusan hakim yang telah mulai mempertimbangkan perspektif keadilan gender dan perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan adanya dinamika progresif dalam penafsiran hukum keluarga Islam yang tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga pada konteks sosial.

#### **1. Perkawinan Beda Agama dan Kontroversinya**

Perkawinan beda agama menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan antara seorang muslim dan non-muslim tidak diperbolehkan, terdapat putusan-putusan pengadilan negeri yang mengesahkan perkawinan beda agama atas dasar kebebasan beragama dan hak konstitusional warga negara.

Pertentangan antara nilai-nilai syariat dan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks ini memunculkan perdebatan akademik dan sosial yang tajam. Di satu sisi, hukum Islam menekankan pada prinsip kafa'ah dan keimanan dalam pernikahan, tetapi di sisi lain, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan memilih pasangan.

Sejauh ini, Mahkamah Konstitusi belum memberikan putusan final yang membatalkan larangan perkawinan beda agama, sehingga hukum keluarga Islam tetap dominan dalam aspek ini. Namun, tekanan sosial dan globalisasi akan terus mendorong perdebatan hukum ini ke ranah yang lebih luas.

#### **2. Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam**

Perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga Islam tidak hanya dilihat dari aspek hak asuh (hadhanah), tetapi juga hak hidup, pendidikan, dan kesejahteraan secara umum. Dalam putusan-putusan pengadilan agama, penentuan hak asuh seringkali menjadi bagian paling kompleks, terutama setelah perceraian.

Menurut Pasal 105 KHI, anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibunya, kecuali jika ada alasan kuat yang mengharuskan sebaliknya. Namun, dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan aspek psikologis, pendidikan, dan kebutuhan emosional anak.

Dalam banyak kasus, muncul konflik antara ibu dan ayah mengenai hak asuh, yang terkadang menjadikan anak sebagai objek sengketa. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih berbasis perlindungan hak anak, bukan sekadar pemenuhan hak orang tua.

### **3. Harta Bersama dan Kesetaraan Ekonomi dalam Rumah Tangga**

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pembahasan mengenai harta bersama (gono-gini) semakin mendapat perhatian, terutama seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi. Berdasarkan Pasal 97 KHI, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Konsep keadilan distributif dalam pembagian harta bersama ini masih terus berkembang. Sebagian kalangan menilai bahwa hak istri atas separuh harta seringkali tidak terealisasi secara adil karena dominasi suami dalam kepemilikan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga.

Isu ini menjadi bagian penting dalam kajian kesetaraan gender dalam hukum Islam. Penafsiran yang lebih progresif terhadap maqashid syariah dapat membantu menciptakan keadilan ekonomi yang lebih baik dalam rumah tangga Muslim.

### **4. Tantangan dan Prospek Hukum Keluarga Islam**

Globalisasi menghadirkan tantangan baru bagi hukum keluarga Islam, terutama dalam penetrasi nilai-nilai asing yang kadang bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, munculnya konsep pernikahan sesama jenis, kebebasan seksual, dan pengakuan terhadap bentuk keluarga non-konvensional.

Dalam menghadapi tantangan ini, hukum keluarga Islam perlu mereaktualisasi nilai-nilai dasar yang adaptif namun tidak kehilangan prinsip. Pendekatan moderat dan kontekstual sangat dibutuhkan agar hukum keluarga Islam tetap relevan tanpa terjebak dalam konservatisme ekstrem.

### **5. Reformasi Hukum dan Kebutuhan Kodifikasi Ulang**

Banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum mendorong reformasi terhadap Kompilasi Hukum Islam. KHI yang disusun pada tahun 1991 dianggap sudah tidak cukup mengakomodasi dinamika sosial masyarakat Muslim saat ini. Misalnya, pengaturan tentang perkawinan anak, kesetaraan hak suami istri, serta pengakuan terhadap perjanjian pra-nikah masih minim dalam KHI.

Reformasi hukum keluarga Islam harus didasarkan pada prinsip ijtihad jamai (ijtihad kolektif) yang melibatkan ulama, akademisi, praktisi, dan negara. Tujuannya adalah menghasilkan hukum keluarga yang adil, humanis, dan kontekstual.

## **KESIMPULAN**

Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai hukum yang mengatur kehidupan pribadi umat Islam dalam lingkup yang sangat krusial, yakni keluarga. Meskipun telah memiliki kerangka normatif dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam praktiknya masih ditemukan banyak tantangan, baik dari segi implementasi, dinamika sosial, maupun perubahan nilai masyarakat.

Penafsiran yang progresif dan kontekstual terhadap sumber-sumber hukum Islam menjadi kebutuhan penting dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum keluarga Islam. Dengan begitu, hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi kumpulan norma statis, tetapi juga instrumen dinamis yang mampu merespons kebutuhan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2010). *Islam dan ilmu pengetahuan: Menyandarkan epistemologi Islam pada tauhid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, M. D. (2004). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia* (ed. ke-10). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- An-Na'im, A. A. (2002). *Islamic family law in a changing world: A global resource book*. London: Zed Books.
- Azizah, L. (2018). Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Ahwal*, 11(1), 23–40. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11103>
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Cammack, M. E. (2009). Inching toward equality: Recent developments in Indonesia's interpretation of Islamic family law. *Indonesian Law Review*, 2(3), 321–345.
- Fadl, K. A. E. (2001). *Speaking in God's name: Islamic law, authority and women*. Oxford: Oneworld Publications.
- Fauzia, A. (2017). Relasi Gender dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Kawistara*, 7(2), 122–135.
- Fazlur Rahman. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, militancy, and the quest for identity in post-New Order Indonesia*. Ithaca: Cornell University.
- Hasanuddin, R. (2015). Reformasi Hukum Keluarga Islam: Kajian Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Perubahan Sosial. *Jurnal Al-Mazahib*, 3(2), 87–102.
- Ibn Qudamah. (2004). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jannah, M. (2020). Poligami dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(1), 56–72.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Data Perkara di Pengadilan Agama Tahun 2021*. Jakarta: Dirjen Badilag MA RI.
- Maududi, A. A. (1992). *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publications.
- Munawir, A. W. (2007). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasir, M. (2020). *Problematika Hukum Perkawinan Anak di Indonesia: Antara Syariat dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Quraish Shihab, M. (2011). *Perempuan: Dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah*. Jakarta: Lentera Hati.

- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. London: Routledge.
- Shaltut, M. (2004). *Islam: Akidah dan Syariah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syahrur, M. (1990). *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: al-Ahali.
- Wahid, A. (2016). *Keadilan Gender dalam Pembaruan Hukum Islam*. Bandung: Mizan.
- Zulhuda, S. (2019). *Islamic Family Law in Southeast Asia: Bridging Tradition and Modernity*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(1), 135–160.